



PUTUSAN

Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : OLDY ARTHUR MUMU
Tempat lahir : Manado ;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 30 Oktober 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Paal Dua Lingkungan VII Kecamatan Paal Dua Kota Manado (sesuai KTP), dan di Kelurahan Sindulang II Lorong Lumba-Lumba Lingkungan II Kecamatan Tuminting Kota Manado, dan di Jalan Temboan 1 No. 153 A Kelurahan Winangun 2 Lingkungan II Kecamatan Malalayang Kota Manado.
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wartawan ;
Pendidikan : SMP

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Audy Alexander Tujuwale, S.H dan kawan-kawan dari Kantor MNRN Co yang beralamat di jalan Pumorow Nomor 60 Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Ares Kota Manado Pengadilan Negeri Manado berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mnd **tanggal 15 April 2021;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor: 420/Pid.Sus/2021/PN.Mnd. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 420/Pid.Sus/2021/PN.Mnd tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor:122 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **OLDY ARTHUR MUMU** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik" sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OLDY ARTHUR MUMU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidair 03 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk W Star 8GB warna Biru berisi:
 - 2 (dua) lembar Screenshot postingan pemilik akun Arthur Mumu pada Group Facebook TANGGAP DARURAT COVID-19 KOTA MANADO;
 - 2 (dua) lembar Screenshot postingan pemilik akun Arthur Mumu pada Group Facebook SUARA MINAHASA SELATAN (SMS);
 - Copyan 1 (satu) buah Video Siaran langsung facebook yang diposting oleh Arthur Mumu pada tanggal 19 Maret 2020 dan dibagikan kembali pada tanggal 9 Juni 2020 pada Group Facebook TANGGAP DARURAT COVID-19 KOTA MANADO dan Group Facebook SUARA MINAHASA SELATAN (SMS) ;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Memblokir akun facebook atas nama akun ARTHUR MUMU dengan URL <https://www.facebook.com/arthur.mumu.50>, melalui pemberitahuan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia.
 - 3 (tiga) lembar cetakan informasi akun facebook ARTHUR MUMU dengan URL <https://www.facebook.com/arthur.mumu.50>, tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa OLDY ARTHUR MUMU dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal **30 Agustus 2021** yang pada pokoknya yaitu memohon:

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor:122 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa OLDY ARTHUR MUMU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa OLDY ARTHUR MUMU dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa OLDY ARTHUR MUMU dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan demikian pula Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa Oldy Arthur Mumu pada hari Kamis Tanggal 19 Maret 2020 dan hari Selasa Tanggal 09 Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret dan bulan Juni Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di Kantor Polda Sulut Jalan Bathesda Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa mendapat informasi dari Glen Surentu yang telah melaporkan kasus dugaan penyerobotan tanah dan perampasan hak di Polda Sulut, sehingga ketika berada di kantor Polda Sulut, Terdakwa langsung membuka akun facebook milik Terdakwa dengan nama akun Arthur Mumu menggunakan handphone milik terdakwa merk Oppo F1S warna merah hitam, lalu terdakwa mengetik dalam akun facebook milik Terdakwa tersebut kalimat "kawal kasus penguasaan hak dan pemalsuan oleh Ridwan Jumbo atas tanah milik ahli waris Glen Kema Surentu dan Violita Chornelia Mailoor yang dilaporkan ke Polda Sulut", selain itu Terdakwa juga pada saat yang sama mengaktifkan tools/perangkat siaran langsung/live facebook yang ada pada aplikasi facebook milik Terdakwa dan mengajak Glen Surentu dan Violent Mailoor yang saat itu bersama dengan Terdakwa untuk live facebook dengan menggunakan akun facebook milik Terdakwa dengan nama akun Arthur Mumu sambil Terdakwa mengatakan "pantau, kawal kasus pemalsuan surat dan

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor:122 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perampasan hak oleh Bapak Ridwan Jumbo, kawal kasus perampasan hak dan pemalsuan surat atas tanah Glen Surentu dan Violet Mailoor di Polda Sulut”, selanjutnya Terdakwa memposting kalimat yang sebelumnya diketik dan siaran langsung / live facebook tersebut di dalam akun facebook miliknya, kemudian Terdakwa membagikan kedua postingan tersebut baik yang memuat kalimat “kawal kasus penguasaan hak dan pemalsuan oleh Ridwan Jumbo atas tanah milik ahli waris Glen Kemba Surentu dan Violiet Chornelia Mailoor yang dilaporkan ke Polda Sulut” dan live facebook dimana Terdakwa mengatakan “Pantau, kawal kasus pemalsuan surat dan perampasan hak oleh Bapak Ridwan Jumbo, kawal kasus perampasan hak dan pemalsuan surat atas tanah Glen Surentu dan Violet Mailoor di Polda Sulut” ke akun Grup Facebook Tanggapan Darurat Covid-19 Kota Manado dan akun Grup Facebook Suara Minahasa Selatan (SMS) dengan maksud agar seluruh anggota yang tergabung dalam kedua akun grup facebook tersebut dapat mengakses kedua postingan dari Terdakwa tersebut secara langsung, karena kedua akun grup facebook tersebut bersifat akun publik, padahal diketahui dan disadari oleh terdakwa bahwa kedua postingan dari Terdakwa tersebut mengandung konten yang bersifat menghina atau mencemarkan nama baik seseorang yaitu Ridwan Sugianto yang sehari-hari dikenal dengan nama Ridwan Jumbo, karena dalam postingan tersebut Ridwan Sugianto yang sehari-hari dikenal dengan nama Ridwan Jumbo seolah-olah dituduh telah melakukan perampasan hak atau pemalsuan surat, padahal kenyataannya belum ada satu pun putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Ridwan Sugianto yang sehari-hari dikenal dengan nama Ridwan Jumbo telah bersalah melakukan perampasan hak atau pemalsuan surat seperti yang dituduhkan atau disampaikan oleh terdakwa dalam kedua postingannya tersebut, apalagi selain Terdakwa bukanlah seorang pelaku usaha yang mendapat izin dari Pemerintah untuk menyelenggarakan sistem elektronik, juga tindakan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Ridwan Sugianto yang sehari-hari dikenal dengan nama Ridwan Jumbo, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak secara hukum untuk menyebarluaskan atau mengirimkan atau meneruskan suatu informasi elektronik termasuk postingan dalam suatu akun facebook yang ternyata mengandung konten muatan yang bersifat menghina atau mencemarkan nama baik seseorang.

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Ridwan Sugianto yang sehari-hari dikenal dengan nama Ridwan Jumbo merasa keberatan atas postingan dari Terdakwa yang telah beredar di kedua akun grup facebook tersebut, karena nama baik dari Ridwan Sugianto yang sehari-hari dikenal dengan nama Ridwan Jumbo telah dicemarkan nama baiknya di media sosial oleh Terdakwa, karena Ridwan Sugianto tidak pernah melakukan seperti kalimat dan ucapan Terdakwa yang diposting dalam kedua akun grup facebook

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor:122 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga Ridwan Sugianto mengajukan perbuatan Terdakwa tersebut ke aparat Kepolisian di Polda Sulut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi RIDWAN SUGIANTO, SE alias RIDWAN JUMBO alias Ko AKAI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berkas Perkara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang benar kepada pemeriksa. Dimana dalam laporan Saksi tanggal 15 Juni 2020 tersebut Saksi telah melaporkan pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap Saksi melalui media sosial/Informasi Elektronik Facebook yang dilakukan oleh pemilik akun facebook Arthur Mumu, baik melalui akun Facebook pribadinya maupun pada Grup Facebook TANGGAP DARURAT COVID-19 KOTA MANADO dan Grup Facebook SUARA MINAHASA SELATAN (SMS);
- Bahwa Saksi mengetahui Postingan Arthur Mumu pada tanggal tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 21.30 wita, bertempat di rumah kediaman saksi di Kelurahan Dendengan Dalam Lingkungan V Kecamatan Paal Dua Kota Manado;
- Bahwa Saksi mengetahui Postingan tersebut setelah diberitahu oleh teman saksi bernama **DAYKE ROROBONG** melalui pesan Whatsapp dimana isi pesan tersebut adalah menyampaikan kepada saksi bahwa pada grup Facebook TANGGAP DARURAT COVID-19 KOTA MANADO terdapat postingan yang menyangkut Saksi sehingga pada saat itu juga Saksi membuka facebook dan ternyata benar terdapat Postingan tersebut di Grup facebook TANGGAP DARURAT COVID-19 KOTA MANADO dan Grup Facebook SUARA MINAHASA SELATAN (SMS). Saat itu juga saksi langsung Screenshoot postingan dan mengcopy video siaran langsung yang ada dalam postingan;

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor:122 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik akun **Arthur Mumu** memposting Tulisan/kalimat bahkan Vidio Siaran Langsung yang telah mencemarkan nama baik dan atau telah menghina saksi yaitu sebagai berikut:
 - a. Tayangan siaran langsung melalui akun facebook Arthur Mumu pada tanggal 19 Maret 2020;
 - b. Pada tanggal 9 Juni 2020, Pemilik akun facebook Arthur Mumu membagikan Postingannya tanggal 19 Maret 2020 pada Grup Facebook TANGGAP DARURAT COVID-19 KOTA MANADO dan Grup Facebook SUARA MINAHASA SELATAN (SMS).
- Bahwa Saksi memiliki akun Facebook dengan nama akun **Ridwan Sugianto dan Saksi** menggunakan akun tersebut sejak tahun 2008, pertemanan sudah berjumlah sekitar 5.000 orang;
- Bahwa Saksi tidak memiliki pertemanan dengan pemilik akun facebook **Artur Mumu** serta bukan merupakan anggota Grup Facebook **TANGGAP DARURAT COVID-19 KOTA MANADO** dan Grup Facebook **SUARA MINAHASA SELATAN (SMS)**;
- Bahwa isi **Postingan dari Arthur Mumu tanggal 19 Maret 2020** adalah **Kawal Kasus Penguasaan Hak dan Pemalsuan Surat Oleh "Ridwan Jumbo" Atas Tanah Milik Ahli Waris Glen Kember Surentu dan Violeta Chornelia Mailoor, yang dilaporkan ke Polda Sulut**;
- Bahwa kalimat/tulisan tersebut diposting bersamaan dengan **vidio siaran langsung berdurasi 1 Menit 5 Detik** dimana dalam vidio tersebut terdapat 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, dan Arthur Mumu mengajak 2 orang lainnya tersebut untuk Live Facebook dan mengatakan "**Pantau, kawal kasus pemalsuan surat dan perampasan hak oleh bapak Ridwan Jumbo..... kawal kasus perampasan hak dan pemalsuan surat atas tanah Glen Surentu dan Violet Mailoor di Polda Sulut**;
- Bahwa selanjutnya untuk Kalimat/tulisan yang di posting/dibagikan oleh pemilik akun Facebook Arthur Mumu ke **Grup Facebook TANGGAP DARURAT COVID-19 KOTA MANADO** dan **Grup Facebook SUARA MINAHASA SELATAN (SMS)**, **pemilik akun facebook ARTHUR MUMU** kembali membagikan postingannya pada tanggal 19 Maret 2020 yang berisi kalimat Kasus Penguasaan Hak dan Pemalsuan Surat Oleh "Ridwan Jumbo" Atas tanah Milik Ahli Waris Glen Kember Surentu dan Violeta Chornelia Mailoor, yang dilaporkan ke Polda Sulut;
- Bahwa di dalam Flasdisk tersebut berisi vidio siaran langsung facebook dari pemilik akun Arthur Mumu tanggal 19 Maret 2020 yang telah dibagikan kembali ke Grup Facebook TANGGAP DARURAT COVID-19 KOTA MANADO dan Grup Facebook SUARA MINAHASA SELATAN (SMS) tanggal 9 Juni 2020;

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor:122 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal 1 (satu) buah Flashdisk Merk w star 8GB warna Biru yang berisi dokumen berupa 2 (dua) lembar Screenshoot postingan pemilik akun Arthur Mumu pada Grup Facebook TANGGAP DARURAT COVID-19 KOTA MANADO dan 2 (dua) lembar Screenshoot postingan pemilik akun Arthur Mumu pada Grup Facebook SUARA MINAHASA SELATAN (SMS), serta 1 (satu) buah video;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kenal dengan 1(satu) buah flashdisk yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut karena Flashdisk tersebutlah yang saksi serahkan pada saat saksi melapor pencemaran nama baik terhadap saksi yang dilakukan oleh pemilik akun Arthur Mumu, dimana dalam flashdisk tersebut berisi dokumen berupa 2 (dua) lembar Screenshoot postingan pemilik akun Arthur Mumu pada Grup Facebook TANGGAP DARURAT COVID-19 KOTA MANADO dan 2 (dua) lembar Screenshoot postingan pemilik akun Arthur Mumu pada Grup Facebook SUARA MINAHASA SELATAN (SMS), serta copyan 1 (satu) buah vidio siaran langsung facebook yang diposting oleh Arthur Mumu pada tanggal 19 Maret 2020 dan dibagikan kembali pada tanggal 9 Juni 2020 pada grup Facebook TANGGAP DARURAT COVID-19 KOTA MANADO pada Grup Facebook SUARA MINAHASA SELATAN (SMS);
- Bahwa yang mengcopy dokumen-dokumen dan video ke dalam flashdisk tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kalimat dalam postingan bahkan vidio siaran langsung tersebut ditujukan kepada saksi karena langsung menyebut nama saksi yaitu **Ridwan Jumbo**;
- Bahwa Nama saksi sesuai Kartu Tanda Penduduk adalah **RIDWAN SUGIANTO**, namun banyak orang yang mengenal saksi dengan panggilan sehari-hari "**RIDWAN JUMBO**" karena saksi merupakan pemilik Pasar Swalayan Jumbo, dan pasar swalayan Jumbo di Kota Manado bahkan Sulawesi Utara hanya yang merupakan milik saksi yang berlokasi di Pasar 45 Manado;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilik akun facebook Arthur Mumu dan Saksi tidak pernah merasa seperti yang diposting oleh Arthur Mumu;
- Bahwa Postingan tersebut dapat diakses/dibaca oleh orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang telah membaca/melihat/mengakses postingan tersebut adalah DAYKE ROROBONG beralamat Kel. Mahakeret Timur Lingkungan 2 Kota manado dan STONY BUDIMAN beralamat di Dendengan dalam Kota Manado;
- Bahwa dengan adanya postingan dari Arthur Mumu tersebut, saksi merasa malu dan saksi merasa nama baik dicemarkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti alasan pemilik akun Arthur Mumu memposting Tulisan/kalimat bahkan Vidio siaran langsung tersebut, namun jika melihat isi

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor:122 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

postingan tersebut berarti arthur Mumu tersebut berpihak kepada Glen Surentu dan Violet Mailoor;

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi DAYKE JOHNPUPTRA RAROBONG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berkas Perkara Penyidikan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik POLDA Sulawesi Utara dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang benar kepada pemeriksa yaitu tentang Laporan pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap RIDWAN SUGIANTO melalui media sosial/Informasi Elektronik Facebook yang dilakukan oleh Pemilik akun Arthur Mumu;
- Bahwa Saksi kenal dengan RIDWAN SUGIANTO, karena RIDWAN SUGIANTO merupakan teman saksi dan kenal sejak tahun 2005;
- Bahwa untuk nama ARTHUR MUMU secara langsung saksi tidak kenal namun saksi hanya kenal melalui nama akun facebook Arthur Mumu di media sosial Facebook;
- Bahwa Saksi mempunyai akun facebook dengan nama akun DAYKE RAROBONG yang saksi gunakan sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi berteman Facebook dengan RIDWAN SUGIANTO, sedangkan Arthur Mumu tidak ada pertemanan facebook;
- Bahwa saksi merupakan anggota grup Facebook TANGGAP DARURAT COVID-19 KOTA MANADO dan Grup Facebook SUARA MINAHASA SELATAN (SMS);
- Bahwa pada sekitar **tanggal 10 Juni 2020** Saksi membuka **grup facebook TANGGAP DARURAT COVID-19 KOTA MANADO** dan saksi melihat postingan dari akun facebook Arthur Mumu yang membuat potingan kalimat disertai video dengan inti dari postingan tersebut bahwa saudara RIDWAN SUGIANTO melakukan penguasaan hak dan pemalsuan surat;
- Bahwa pada tanggal **12 Juni 2020** saksi membuka grup facebook SUARA MINAHASA SELATAN (SMS) dan saksi melihat kembali postingan dari akun facebook Arthur Mumu membuat postingan terhadap saudara RIDWAN SUGIARTO dimana inti dari postingan tersebut bahwa saudara RIDWAN SUGIARTO adalah melakukan penguasaan hak dan pemalsuan surat;
- Bahwa Pemilik akun Facebook Arthur Mumu memposting Tulisan/kalimat bahkan vidio siaran langsung yang telah mencemarkan nama baik dan atau telah menghina RIDWAN SUGIANTO yaitu :

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor:122 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Isi Isi Postingan dari Arthur Mumu tanggal 19 Maret 2020 adalah Kawal Kasus Penguasaan Hak dan Pemalsuan Surat Oleh "Ridwan Jumbo" Atas Tanah Milik Ahli Waris Glen Kamba Surentu dan Violeta Chornelia Mailoor, yang dilaporkan ke Polda Sulut;
 - 2) Tayangan video siaran langsung melalui akun facebook Arthur Mumu pada tanggal 19 Maret 2020 dimana dengan vidio siaran langsung berdurasi 1 Menit 5 Detik dimana dalam vidio tersebut terdapat 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, dan Arthur Mumu mengajak 2 orang lainnya tersebut untuk Live Facebook dan mengatakan "pantau, kawal kasus pemalsuan surat dan perampasan hak oleh bapak Ridwan Jumbo..... kawal kasus perampasan hak dan pemalsuan surat atas tanah Glen Surentu dan Violet Mailoor di Polda Sulut;
 - 3) Pada tanggal 9 Juni 2020, Pemilik akun facebook Arthur Mumu membagikan Postingannya tanggal 19 Maret 2020 pada Grup Facebook TANGGAP DARURAT COVID-19 KOTA MANADO dan Grup Facebook SUARA MINAHASA SELATAN (SMS) berisi kalimat Kasus Penguasaan Hak dan Pemalsuan Surat Oleh " Ridwan Jumbo" Atas tanah Milik Ahli Waris Glen Kamba Surentu dan Violeta Chornelia Mailoor, yang dilaporkan ke Polda Sulut, dalam postingan tersebut pemilik akun facebook kembali membagikan postingannya pada tanggal 19 Maret 2020, yang berisi postingan sebagaimana saksi jelaskan diatas. Intinya dalam postingan tersebut, baik kalimat dalam postingan maupun isi vidio siaran langsung, pemilik akun facebook Arthur Mumu menyebut "Ridwan Jumbo" menguasai hak dan pemalsu surat hak atas tanah milik Ahli waris Glen Kamba Surentu dan Violeta Chornelia Mailoor.
- Bahwa Isi Vidio yang telah dicopy dalam flashdisk tersebut adalah berisi vidio siaran langsung facebook dari pemilik akun Arthur Mumu tanggal 19 Maret 2020 yang telah dibagikan kembali ke Grup Facebook TANGGAP DARURAT COVID-19 KOTA MANADO dan Grup Facebook SUARA MINAHASA SELATAN (SMS) tanggal 9 Juni 2020. Dalam vidio tersebut terdapat 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, dan Arthur Mumu mengajak 2 orang lainnya tersebut untuk Live Facebook dan mengatakan "pantau, kawal kasus pemalsuan surat dan perampasan hak oleh bapak Ridwan Jumbo..... kawal kasus perampasan hak dan pemalsuan surat atas tanah Glen Surentu dan Violet Mailoor di Polda Sulut.
 - Bahwa Saksi membenarkan dokumen dan video yang telah di Copy pada 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi dokumen berupa 2 (dua) lembar Screenshoot postingan pemilik akun Arthur Mumu pada Grup Facebook TANGGAP DARURAT COVID-19 KOTA MANADO dan 2 (dua) lembar Screenshoot postingan pemilik akun Arthur Mumu pada Grup Facebook SUARA MINAHASA SELATAN (SMS), serta 1 (satu) buah video;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor:122 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen-dokumen dan video tersebutlah yang pernah saksi baca dan tonton sebagaimana keterangan saksi diatas, dimana untuk 2 (dua) lembar Screenshoot merupakan postingan pemilik akun Arthur Mumu pada Grup Facebook TANGGAP DARURAT COVID-19 KOTA MANADO dan 2 (dua) lembar Screenshoot merupakan postingan pemilik akun Arthur Mumu pada Grup Facebook SUARA MINAHASA SELATAN (SMS), serta copyan 1 (satu) buah vidio siaran langsung facebook yang diposting oleh Arthur Mumu pada tanggal 19 Maret 2020 dan dibagikan kembali pada tanggal 9 Juni 2020 pada grup Facebook TANGGAP DARURAT COVID-19 KOTA MANADO pada Grup Facebook SUARA MINAHASA SELATAN (SMS).
- Bahwa Kalimat/Tulisan yang memuat pencemaran nama baik/penghinaan terhadap RIDWAN SUGIARTO adalah Pemilik akun facebook Arthur Mumu baik dalam tulisan/kalimat maupun video siaran langsung menyebut "Ridwan Jumbo" menguasai hak dan pemalsu surat hak atas tanah milik Ahli waris Glen Kember Surentu dan Violita Chornelia Mailoor;
- Bahwa kalimat dalam postingan bahkan video siaran langsung tersebut ditujukan kepada RIDWAN SUGIARTO karena langsung menyebut nama Ridwan Jumbo;
- Bahwa Saksi bahkan banyak orang mengenal dan memanggil atau menyebut RIDWAN SUGIARTO dengan panggilan "RIDWAN JUMBO", karena RIDWAN SUGIARTO merupakan pemilik Pasar Swalayan Jumbo, dan pasar swalayan Jumbo di Kota Manado bahkan Sulawesi Utara hanya yang merupakan milik RIDWAN SUGIARTO yang berlokasi di Pasar 45 Manado;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, RIDWAN SUGIARTO atau RIDWAN JUMBO tidak memiliki sifat sebagaimana isi postingan dari Arthur Mumu tersebut;
- Bahwa isi postingan dari Arthur Mumu tersebut dapat diakses/dibaca oleh orang lain dan dengan adanya postingan dari Arthur Mumu tersebut, dampak dan kerugian terhadap RIDWAN SUGIARTO atau RIDWAN JUMBO adalah, RIDWAN SUGIARTO merasa malu dan nama baiknya dicemarkan;
- Bahwa menurut saksi postingan tersebut di buat oleh akun facebook Arthur Mumu karena akun facebook tersebut ingin membela saudara Glen Kember Surentu dan Violita Mailoor atas tuduhan yang tujukan kepada RIDWAN SUGIARTO
Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **STONY BUDIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmai maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan.

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor:122 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik POLDA Sulawesi Utara dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;
- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang benar kepada pemeriksa yaitu tentang Laporan pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap RIDWAN SUGIANTO melalui media sosial/Informasi Elektronik Facebook yang dilakukan oleh Pemilik akun Arthur Mumu;
- Bahwa Saksi kenal dengan RIDWAN SUGIANTO sejak tahun 2010, karena saksi merupakan Karyawan/pekerja dari RIDWAN SUGIANTO, sedangkan pemilik akun Arthur Mumu saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi mempunyai akun Facebook bernama **Onny Budiman** sejak tahun 2015, jumlah pertemanan sudah tidak ingat lagi, dan memiliki pertemanan dengan RIDWAN SUGIANTO sedangkan dengan Arthur Mumu tidak memiliki pertemanan.
- Bahwa Saksi bukan merupakan anggota Grup Facebook TANGGAP DARURAT COVID-19 KOTA MANADO dan Grup Facebook SUARA MINAHASA SELATAN (SMS).
- Bahwa pada **tanggal 10 Juni 2020** saat saksi dan Saksi RIDWAN SUGIARTO berada di Gudang Pasar Swalayan Jumbo di Pumorouw, RIDWAN SUGIARTO menyampaikan kepada saksi bahwa ada postingan menyangkut dirinya pada facebook Grup TANGGAP DARURAT COVID-19 KOTA MANADO dan Grup Facebook SUARA MINAHASA SELATAN (SMS) sehingga saat itu juga saksi mencari postingan tersebut dan memang benar ada Postingan berupa kalimat/tulisan bahkan video siaran langsung oleh pemilik akun facebook Arthur Mumu pada kedua Grup facebook tersebut;
- Bahwa Pemilik akun Facebook Arthur Mumu memposting Tulisan/kalimat bahkan video siaran langsung yang telah mencemarkan nama baik dan atau telah menghina RIDWAN SUGIANTO yaitu:
 - 1) Isi Isi Postingan dari Arthur Mumu tanggal 19 Maret 2020 adalah Kawal Kasus Penguasaan Hak dan Pemalsuan Surat Oleh "Ridwan Jumbo" Atas Tanah Milik Ahli Waris Glen Kamba Surentu dan Violeta Chornelia Mailoor, yang dilaporkan ke Polda Sulut;
 - 2) Tayangan video siaran langsung melalui akun facebook Arthur Mumu pada tanggal 19 Maret 2020 dimana dengan video siaran langsung berdurasi 1 Menit 5 Detik dimana dalam video tersebut terdapat 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, dan Arthur Mumu mengajak 2 orang lainnya tersebut untuk Live Facebook dan mengatakan "pantau, kawal kasus pemalsuan surat dan perampasan hak oleh bapak Ridwan Jumbo..... kawal kasus perampasan hak dan pemalsuan surat atas tanah Glen Surentu dan Violet Mailoor di Polda Sulut;

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor:122 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pada tanggal 9 Juni 2020, Pemilik akun facebook Arthur Mumu membagikan Postingannya tanggal 19 Maret 2020 pada Grup Facebook TANGGAP DARURAT COVID-19 KOTA MANADO dan Grup Facebook SUARA MINAHASA SELATAN (SMS) berisi kalimat Kasus Penguasaan Hak dan Pemalsuan Surat Oleh “ Ridwan Jumbo” Atas tanah Milik Ahli Waris Glen Kemba Surentu dan Violeta Chornelia Mailoor, yang dilaporkan ke Polda Sulut, dalam postingan tersebut pemilik akun facebook kembali membagikan postingannya pada tanggal 19 Maret 2020, yang berisi postingan sebagaimana saksi jelaskan diatas. Intinya dalam postingan tersebut, baik kalimat dalam postingan maupun isi vidio siaran langsung, pemilik akun facebook Arthur Mumu menyebut “Ridwan Jumbo” menguasai hak dan pemalsu surat hak atas tanah milik Ahli waris Glen Kemba Surentu dan Violeta Chornelia Mailoor.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Isi Vidio yang telah dicopy dalam flashdisk tersebut adalah berisi vidio siaran langsung facebook dari pemilik akun Arthur Mumu tanggal 19 Maret 2020 yang telah dibagikan kembali ke Grup Facebook TANGGAP DARURAT COVID-19 KOTA MANADO dan Grup Facebook SUARA MINAHASA SELATAN (SMS) tanggal 9 Juni 2020. Dalam vidio tersebut terdapat 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, dan Arthur Mumu mengajak 2 orang lainnya tersebut untuk Live Facebook dan mengatakan “pantau, kawal kasus pemalsuan surat dan perampasan hak oleh bapak Ridwan Jumbo..... kawal kasus perampasan hak dan pemalsuan surat atas tanah Glen Surentu dan Violet Mailoor di Polda Sulut.
 - Bahwa saksi pernah melihat dokumen Flashdisk Merk w star 8GB warna Biru yang ditunjukkan ke saksi dimana dokumen tersebut berupa 2 (dua) lembar Screenshoot postingan pemilik akun Arthur Mumu pada postingan status facebook Akun Arthur Mumu dan video siaran langsung pada tanggal **19 Maret 2020 dan postingan akun tersebut yang** dibagikan kembali pada tanggal **9 Juni 2020** pada grup Facebook TANGGAP DARURAT COVID-19 KOTA MANADO pada Grup Facebook SUARA MINAHASA SELATAN (SMS).
 - Bahwa kalimat/Tulisan yang memuat pencemaran nama baik/penghinaan terhadap RIDWAN SUGIARTO adalah Pemilik akun facebook Arthur Mumu baik dalam tulisan/kalimat maupun video siaran langsung menyebut “Ridwan Jumbo” menguasai hak dan pemalsu surat hak atas tanah milik Ahli waris Glen Kemba Surentu dan Violeta Chornelia Mailoor;
 - Bahwa Kalimat dalam postingan bahkan video siaran langsung tersebut ditujukan kepada RIDWAN SUGIARTO karena langsung menyebut nama Ridwan Jumbo;
 - Bahwa banyak orang mengenal dan memanggil atau menyebut RIDWAN SUGIARTO dengan panggilan “RIDWAN JUMBO”, karena RIDWAN SUGIARTO merupakan pemilik

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor:122 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Swalayan Jumbo, dan pasar swalayan Jumbo di Kota Manado bahkan Sulawesi Utara hanya yang merupakan milik RIDWAN SUGIARTO yang berlokasi di Pasar 45 Manado;

- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa RIDWAN SUGIARTO atau RIDWAN JUMBO tidak memiliki sifat sebagaimana isi postingan dari Arthur Mumu;
- Bahwa isi postingan dari Arthur Mumu tersebut dapat diakses/dibaca oleh orang lain, karena kedua grup facebook tersebut bersifat Publik;
- Bahwa dengan adanya postingan dari Arthur Mumu tersebut, dampak dan kerugian terhadap RIDWAN SUGIARTO atau RIDWAN JUMBO adalah, RIDWAN SUGIARTO merasa malu dan nama baiknya dicemarkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sehingga pemilik akun facebook Arthur Mumu memposting tulisan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Ahli **Dr. FERRY HERTOG MANDANG, M.Pd**, di persidangan memberikan keterangan sesuai keahliannya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmai maupun rohani dan bersedia memberikan pendapatnya selaku Ahli Bahasa;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat Keahlian yaitu Ahli Bahasa. Ketika menamatkan pendidikan pada program pasca sarjana S3 maka Ijasah S3 yang didapatkan tersebut adalah merupakan sertifikasi sebagai Ahli Bahasa;
- Bahwa Pengertian dari Bahasa adalah merupakan alat komunikasi masyarakat untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain.
- Bahwa Ahli kata pencemaran artinya pengotoran;
- Bahwa Kata Nama Baik artinya nama yang melekat pada seseorang yang tidak terkontaminasi;
- Bahwa Pencemaran nama baik artinya pengotoran yang terjadi pada nama yang melekat pada seseorang;
- Bahwa Penghinaan artinya sesuatu yang disampaikan pada orang lain perihal-perihal keberadaan kehidupannya yang mengandung sesuatu yang tidak baik;
- Bahwa yang dimaksud dengan nama yang melekat pada seseorang adalah nama yang dimiliki ketika seseorang menjabat sesuatu atau nama yang biasanya dipanggil oleh orang banyak kepada seseorang, dalam pengertian bahwa nama tersebut walaupun bukan nama sesuai yang tercantum dalam Identitas Resmi (KTP atau Akta kelahiran atau sejenisnya) namun sering digunakan untuk memanggil atau menyebut seseorang;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor:122 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ahli **QUIDO CONFERTI KAINDE, ST, MM, MT, CHFI**, di persidangan memberikan keterangan sesuai keahliannya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmai maupun rohani dan bersedia memberikan pendapatnya selaku Ahli Bahasa.
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli menjelaskan riwayat pendidikan dan jabatan sebagai berikut :

Riwayat Pendidikan ahli yaitu :

- a. SD di Santa Clara Tomohon lulus tahun 1996
- b. SMP di Stella Maris Tomohon lulus tahun 1999
- c. SMA di Seminar Fransiskus Xaverius Kakaskasen lulus tahun 2002
- d. Perguruan Tinggi di Dela Salle Manado lulus tahun 2007
- e. S2 di Atmajaya Yogyakarta lulus tahun 2009
- f. S3 di Universitas Negeri Jakarta sampai sekarang.

Riwayat Jabatan:

- a. Tahun 2011–2016 sebagai Ketua Konsentrasi Rekayasa Perangkat Lunak Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi Fakultas Teknik UNIMA.
 - b. Tahun 2016-2018 sebagai Kepala Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik UNIMA
 - c. Tahun 2019 – sebagai anggota Senat Fakultas Teknik UNIMA
- Sertifikasi Keahlian dan Pelatihan :
- a. Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI) / EC-Council / 2011
 - b. Web Hacking / X-Code / 2011
 - c. Mikrotik Certified Network Associate / Mikrotik / 2013
 - d. Microsoft Office Specialist / Microsoft / 2015
 - e. Asesor Lisensi Bidang Komunikasi dan Informatika / Kemkominfo / 2015
 - f. Master of E-Business / Ikatan Ahli Informatika Indonesia / 2019.

- Bahwa Ahli memiliki keahlian sebagai Digital Forensik dengan sertifikasi profesi Computer Hacking Forensic Infestigator. Dalam bidang Digital Forensik, Ahli sering dimintakan untuk memberikan keterangan sebagai ahli guna kepentingan pemeriksaan dan yang dilakukan oleh penegak hukum baik ditingkat penyidikan Kepolisian, Kejaksaan dan pemeriksaan ditingkat Pengadilan. Ahli juga telah memberikan keterangan selaku Ahli dibidang ITE dalam beberapa perkara tindak pidana yang berhubungan dengan ITE.

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor:122 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, yaitu:

a. Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten illegal, yang terdiri dari :

- 1) Kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE).
- 2) Perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE).
- 3) Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE).
- 4) pemerasan dan/atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE).
- 5) berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE).
- 6) menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE).
- 7) mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE).

b. Dengan cara apapun melakukan akses illegal (Pasal 30 UU ITE).

c. Intersepsi atau penyadapan illegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 31 UU19/2016).

- Bahwa Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu :

- ✓ Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (data interference - Pasal 32 UU ITE).
- ✓ Gangguan terhadap Sistem Elektronik (system interference – Pasal 33 UU ITE).
- ✓ Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE).
- ✓ Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE).
- ✓ Tindak pidana tambahan (accessoir Pasal 36 UU ITE).

- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- Bahwa Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.

- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU ITE, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor:122 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- Bahwa Ahli menjelaskan unsur-unsur Pasal 27 Ayat (3) Undang- Undang RI Nomor 19 tahun 2016, tentang perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai berikut :

- **Setiap Orang**, yang dimaksud dengan “Orang” adalah orang-perorang, bukan Badan Hukum atau pribadi hukum;
- **Yang dimaksud dengan Sengaja** adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Sedangkan tanpa hak maksudnya tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian atau alas hukum lain yang sah.
- **Termasuk dalam kategori “tanpa Hak” adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut.** Hak yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- Mendistribusikan adalah penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan Sistem Elektronik. Penyebarluasan dapat berupa mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik ke tempat atau pihak lain melalui Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) tulisan ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengupload tulisan ke dinding/wall Facebook atau media sosial lain yang dapat dilihat oleh banyak atau semua orang, mengirimkan SMS (Short Message Service) dari satu nomor handphone ke beberapa nomor Handphone lain, mengirimkan Email dari satu pengirim ke beberapa pihak/penerima email lain (beberapa penerima).
- Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain, misalnya mengirimkan SMS dari satu nomor handphone ke satu nomor handphone lain (satu penerima), atau mengirimkan email kepada satu penerima email lain yang dituju.
- Membuat dapat diaksesnya maksudnya adalah membuat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan cara memberikan link/hyperlink yaitu tautan atau referensi yang dapat digunakan oleh pengguna internet untuk

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor:122 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakses lokasi atau dokumen tertentu maupun memberikan kode akses (password).

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU ITE, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU ITE, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa Memiliki **“Muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”**. Muatan Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 mengacu pada KUHP. Esensi dari Penghinaan adalah menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Oleh karena itu perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut haruslah dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Pasal 45 ayat (3) UU ITE hanya ditujukan kepada pribadi kodrati tertentu dan bukan terhadap kelompok atau golongan. Memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik maksudnya Informasi atau Dokumen Elektronik berisi informasi yang dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Penilaian terserangnya nama baik atau kehormatan seseorang mengandung aspek subjektif, artinya orang yang bersangkutan sendiri yang merasa nama baik atau kehormatannya telah diserang atau dicemarkan-lah yang menentukan bahwa nama baik atau kehormatannya telah diserang oleh perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang dimaksud, namun untuk menciptakan keseimbangan antara suatu hal yang objektif dan subjektif diperlukan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat antara lain kesopanan, kepatantasan, dan kesusilaan.
- Bahwa Kepada Ahli, juga diperlihatkan dan dipertontonkan Vidio siaran langsung dimaksud. (kepada Ahli Dipertontonkan video siaran langsung yang diserahkan pelapor dan telah disita sebagai barang bukti)

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor:122 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa postingan pemilik akun Facebook Arthur Mumu tersebut diatas termasuk dalam kategori informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana keterangan Ahli diatas;
- Bahwa postingan tulisan/kalimat bahkan Vidio Siaran langsung diakun facebook Arthur Mumu bahkan pada Grup Facebook TANGGAP DARURAT COVID19 KOTA MANADO dan Grup Facebook SUARA MINAHASA SELATAN (SMS) seperti gambar dan Vidio tersebut di atas **merupakan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik sebagaimana keterangan Ahli diatas;**
- Bahwa pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Dari ketentuan ini dibagi menjadi 2(dua) bagian alat bukti :
 - a. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti elektronik;
 - b. Hasil cetak dari Informasi dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti surat.
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE yang dimaksud dengan memperluas ialah : Memperluas jenis alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP, dengan menambah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti lain; Memperluas cakupan alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP yaitu memperluas alat bukti surat;
- Bahwa Keabsahan dan kekuatan hasil cetak dari Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tergantung dari keabsahan dari Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut. Apabila Informasi dan Dokumen Elektroniknya sah maka hasil cetaknya pun dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;
- Bahwa Hasil Analisa telah Ahli tuangkan dalam bentuk laporan Investigasi Forensik tertanggal 30 Juli 2020, dan saya akan lampirkan dalam Berita acara pemeriksaan ahli ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita acara pemeriksaan ahli ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menghadirkan Saksi A de Charge atau Saksi yang meringankan yaitu:

1. **SAKSI JENNY LOMBOMPATO**, di bawah sumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor:122 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sigar adalah pemilik tanah;
- Bahwa tanah itu milik Sigar buktinya yaitu ada Sertifikat;
- Bahwa saksi dengar agus Elektrik membeli tanah bagian Barat;
- Bahwa waktu itu ada pemagaran orang-orang dari Agus Elektrik, tanah itu adalah milik Sigar, orang tua saya menjadi mandor di tanah itu sejak tahun 1971;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu di bagian mana Agus Elektrik memagar tanah tersebut, saksi hanya dengar dari pemilik tanah bahwa Agus Elektrik sudah melewati batas saat melakukan pemagaran;
- Bahwa Saksi kenal Ridwan Jumbo adalah Ridwan Sugiarto, di kampung itu tidak ada Ridwan Jumbo selain Ridwan Sugiarto;
- Bahwa saksi kenal dengan Glen Surentu adalah cucu dari Sigar;
- Bahwa Ridwan Jumbo pernah datang ke tanah tersebut dan tidak melakukan pemagaran di tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapasitasnya Agus Elektrik, karena tidak pernah melihat Agus Elektrik;
- Bahwa Ridwan tanah memiliki tanah yang berbatasan dengan milik Keluarga Sigar;
- Bahwa tanah itu dimiliki oleh 1 orang saja yaitu Sigar kemudian tanah itu dibeli oleh Agus Elektrik dari Sigar, Ridwan Jumbo membeli tanah itu dari Agus Elektrik;

2. AHLI Michael Barama, SH.,MH di bawah sumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara pasal penghinaan dalam KUHAP dan Pasal dalam Undang-Undang ITE adalah , terlebih dahulu Ahli sampaikan bahwa sekarang banyak pendapat yang mengatakan Pasal yang ada dalam Undang-Undang ITE adalah Pasal karet, sesungguhnya Pasal dalam Undang-Undang ITE tidak ada Pasal karet karena semuanya bersumber dari KUHAP khususnya masalah penghinaan. Oleh karena itu, kalau misalnya dituduhkan atau didakwakan ataupun tindak pidana yang disangkakan kemudian didakwa dengan pasal penghinaan maka hubungan kepastiannya adalah penghinaan dalam Pasal 310 sampai seterusnya. Jadi pemakaian antara masalah penghinaan dalam Undang-Undang ITE itu adalah pengertian yang sesungguhnya atau pemaknaannya ada dalam Undang-Undang itu;
- Bahwa kaitan dengan masalah ini Bahwa kalau misalnya ada suatu perbuatan yang dilakukan dalam kaitannya dengan pasal penghinaan, kemudian dilaporkan ke Aparat yang berwenang menangani itu maka itu adalah perintah Undang-Undang. Karena dalam Pasal 108 KUHAP disitu dikatakan bahwa seorang yang melihat dan mengalami, dia harus melaporkan kepada pihak yang wajib. Kemudian pada ayat yang ke (6) nya, bahwa setelah mau melaporkan ini, diberikan tanda terima bahwa laporan itu telah diadakan. Berikutnya, bahwa kalau misalnya di dalam suatu laporan terjadi penyerobotan tanah atau pemalsuan surat kemudian dibuktikan dalam laporan Polisi,

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor:122 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tadi kemudian dikatakan bahwa seseorang itu menolong orang tersebut pada konversinya sudah berbeda. Dengan adanya laporan Polisi yang dituangkan dalam surat penerimaan laporan maka keadaan perintah Undang-Undang telah dilakukan oleh seorang yang melakukan itu. Oleh karena itu, kalau misalkan dikatakan mengawal tentang itu, bahwa yang dimaksud dengan suatu perbuatan penghinaan adalah sengaja mengganggu kehormatan nama baik supaya diketahui oleh publik. Bahasa yang dimaksudkan ini, kalau ada bahasa yang mengawal tentang itu pemaknaan-pemaknaan suatu rangkaian frasa ini harus diterjemahkan tidak boleh terpisah, itu pertama. Kedua, bahwa dengan keadaan pelaporan suatu perbuatan yang dilakukan, kemudian setelah laporan diterima ini apa yang dilakukan oleh pelapor adalah perintah Undang-Undang. Dalam pelaporan ini, keadaan sifat perbuatan pidana ini telah berubah karena versinya pada ranah masih privat berubah menjadi publik/umum. Karena itu Ahli memandang bahwa kalau misalnya seseorang melapor kemudian diterima laporan kepada pejabat resmi, misalnya laporan itu ditujukan kepada pihak Kepolisian maka dengan sendirinya apa yang dilakukan ini sudah berubah sifat tindak pidananya karena sifat perbuatan melawan hukum terhadap perbuatan pidana misalnya penghinaan telah dihapus;

- Bahwa menurut ahli laporan yang telah dilaporkan bukan lagi suatu privasi karena ada perubahan, seperti yang Ahli katakan tadi bahwa untuk melaporkan segala sesuatu ini adalah perintah Undang-Undang, yang justru di dalam Pasal 108 ayat (1) dikatakan bahwa kalau seorang melihat atau mengalami berhak untuk melaporkan kemudian dikatakan pada ayat (6) setelah dilaporkan diberikan tanda terima. Karena itu Ahli katakan setelah dilaporkan sifat perbuatan melawan hukum telah hilang sifat perbuatan melawan hukumnya karena perintah Undang-Undang;
- Bahwa pemberian maaf oleh saksi korban menurut Saksi kalau tentang pemberian maaf dalam KAPOLRI yang juga mengatakan bahwa kalau dalam delik penghinaan yang terjadi lewat ITE itu didapatkan sedemikian rupa untuk supaya diselesaikan secara mediasi, itu yang pertama. Kedua, bahwa kalau misalnya dalam pemberian maaf itu sebenarnya cita-cita di dalam hukuman yang modern atau dikenal dengan Restorative Justice. Yang maksudnya dalam kejahatan ringan kalau misalnya ada suatu pemaafan di dalam misalnya untuk orang yang melakukan diberi hukuman maaf. Tujuan hukuman yang modern yang ada pada Restorative Justice karena mengembalikan kepada keadaan yang semula. Dalam penghukuman saling memberikan maaf, itu dianggap sudah selesai dan tidak dilanjutkan dan akan kembali pada keadaan normal seperti tujuan Restorative Justice;
- Bahwa kaitan dengan hukum pidana, jika ada yang membuat postingan sebuah masalah padahal ia merupakan seorang Wartawan yang mengawal suatu masalah Bahwa yang pertama kalau misalkan dia akan bicara banyak karena seorang Wartawan

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor:122 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan itu adalah Pers Nasional diharapkan untuk memberikan informasi sepanjang dijalankan sesuai dengan janji/sumpah Wartawan yaitu cek dan ricek kebenaran itu dan kemudian bisa untuk membenarkan bahwa betul itu yang dilakukan. Kedua, kalau misalkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen kita adalah hak untuk menjaga kepastian hukum melakukan tindakan itu berarti Undang-Undang membenarkan tindakan itu. Seperti yang Ahli katakan tadi bahwa setelah dilakukannya perbuatan pidana maka dengan sendirinya perbuatan itu sifat melawan hukumnya hilang karena atas perintah Undang-Undang. Kemudian ada prinsip yang ditentukan dalam Pasal 50 KUHP bahwa kalau perintah Undang-Undang dilaksanakan dalam suatu perbuatan ini terhadap Undang-Undang yang lain juga tidak bisa ditentukan lain harus tunduk pada peraturan yang mengatakan bahwa ini adalah perintah Undang-Undang. Misalnya kalau dia melawan KUHP dan dituntut dengan Undang-Undang ITE karena sifat perbuatan melawan hukumnya hilang, menurut prinsip Pasal 50 KUHP bahwa dengan adanya perintah Undang-Undang yang dilaksanakan ini sudah tidak bisa lagi dituntut oleh Undang-Undang yang lain. Ada 1 tambahan yang Ahli jelaskan bahwa di dalam rangkaian suatu perbuatan pidana yang menyerang kehormatan dan nama baik itu tidak bisa dimulai dengan misalnya suatu bahasa yang melunakkan bahasa pada urutan berikut misalnya kata "kawal tentang ini", dengan suatu frasa yang ini tidak bisa ditafsir sepotong-sepotong atau dikebiri itu adalah keseluruhan rangkaian kalimat, apakah kalimat ini menyerang kehormatan dan nama baik dan kalau dimulai dengan kata "kalau" berarti sesuai dengan tugas apakah kita sebagai Lembaga melindungi konsumen menurut Undang-Undang;

- Bahwa Jika melaksanakan perintah Undang-Undang sudah tidak bisa dituntut oleh Undang-Undang lainnya, apakah itu diberlakukan kepada semua atau hanya untuk wartawan saksi menerangkan pertama kita harus mengkaji lebih dulu, malahan kalau dihubungkan dengan Pasal penghinaan, Pasal 310 ayat (3) juga dikatakan bahwa tidak merupakan suatu pencemaran apabila perbuatan itu dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri, apabila ada Undang-Undang yang mengatakan ada hak untuk mengatakan itu berarti sesuai dengan apa yang Ahli katakan dengan catatan bahwa kalau misalnya dia dilaporkan kepada pejabat yang berwenang itu adalah perintah Undang-Undang sesuai pasal 50 KUHP;
- Bahwa posisi kawal yang dilakukan oleh Terdakwa harus di upload ke media/umum supaya tahu apakah kawal ini, Terdakwa melakukan demi kepentingan dalam lingkup Polda untuk menghubungi menanyakan dan sebagainya;
- Bahwa tanggapan Ahli ketika seorang wartawan mengupload suatu masalah yang bukan menjadi media wartawan Bahwa pertama dengan adanya pelaporan secara resmi itu adalah perintah Undang-Undang, dan di dalam hal dilaporkan secara resmi dan kemudian diberitahu kepada orang banyak karena ini tidak menjadi konsumsi

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor:122 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi tetapi diserahkan kepada Negara dan kemudian Ahli katakan bahwa itu adalah perintah Undang-Undang dan dia melakukan keluar maka sifat dari perbuatan melawan hukum itu telah hilang sebagai unsur tindak pidana. Kedua, di dalam hal dakwaan tadi kalau dikatakan ada bahasa kawal berarti akan menghilangkan makna tentang penyelundupan suatu perbuatan pidana. Ketiga, bahwa kalau misalnya dia adalah Wartawan, ada hal yang bisa untuk dipublikasikan dengan syarat ada cek dan ricek dan kemudian dibuktikan apakah betul perbuatan itu, juga dia adalah sebuah Lembaga Perlindungan Konsumen semua itu dilakukan karena tugas, dan apabila yang dilakukan itu tidak terbukti maka itu akan menjadi wewenang Jaksa;

- Bahwa tanggapan Ahli terkait dengan fasilitas Terdakwa mengawal kasus ini dengan tujuan dan maksud yang baik tapi ternyata tugas yang harusnya dilakukan dengan niat yang tulus sehingga proses pelaporan dari Glen Surentu benar-benar mendapat proses dan keputusan dari pihak Penyidik tapi yang bersangkutan malah memposting, menurut Ahli dengan keadaan dilaporkannya posisi sifatnya yang sebelumnya menjadi hal pribadi akan berubah menjadi publik/umum. Pelaporan secara resmi ini adalah perintah Undang-Undang, oleh karena itu di dalam keadaan perintah Undang-Undang maka sifat perbuatan melawan hukumnya telah dihapus. Kedua, walaupun ada postingan yang mengatakan itu adalah rangkaian dari perbuatan yang dilaporkan, maka keadaannya telah berubah;
- Bahwa tanggapan Ahli mengenai sebuah Informasi yang harus dilakukan cek dan ricek oleh Wartawan baru kemudian dibagikan ke publik, namun perihal masalah yang diposting oleh Terdakwa tidak dilakukan cek dan ricek terlebih dahulu ke pihak saksi korban, menurut Ahli katakan seorang Wartawan di dalam Pers Nasional, dia harus menjalankan takaran yang proposional kemudian harus ada cek dan ricek. Kalau misalnya dia akan mengeluarkan berita dengan bahasa yang akan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dia harus membuktikan bahwa hal tersebut benar;
- Bahwa apakah ada keseimbangan antara kepentingan Ridwan Jumbo dan Glen Surentu mengenai postingan Terdakwa yang memuat kalimat "kawal kasus penguasaan hak dan pemalsuan surat oleh Ridwan Jumbo atas tanah milik Ahli Waris", Ahli menerangkan walaupun misalnya bahasa itu yang dia lakukan seperti yang Ahli katakan tadi setelah laporan itu dilakukan secara resmi maka perbuatan melawan hukumnya telah hilang. Dan tadi dikatakan bahwa Wartawan punya tugas perimbangan terhadap itu, kalau memang itu berawal dari laporan resmi yang dia lakukan maka menurut Ahli tidak masalah;
- Bahwa tanggapan Ahli apabila tidak menggunakan kata kawal tapi sudah dilaporkan itu tidak masalah, kalau belum dilaporkan tapi sudah diposting dalam media itu akan terjadi

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor:122 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal penghinaan dengan catatan bahwa di dalam persidangan dia harus membuktikan;

- Bahwa asas praduga tak bersalah secara normatifnya berlaku kepada Tersangka tetapi dalam hukum yang hidup atau hukum dalam kenyataan atau pendapat ahli hukum dia juga berlaku pada korban;
- Bahwa asas "Praduga tak bersalah" tersebut dikaitkan dengan postingan Terdakwa namun tidak menggunakan kata kawal saksi mengatakan asas praduga tak bersalah sesungguhnya adalah menjamin kepada seseorang apakah dia Tersangka ataupun dia korban diperlakukan sesuai dengan aturan, apa yang menjadi haknya diberikan, apa yang menjadi kewajibannya dijalankan. Dalam pengertian kalau pada norma, akan terjadi kontrol terhadap perbuatan semena-mena yang dilakukan oleh orang lain;
- Bahwa perbedaan saat menggunakan atau tidak menggunakan kata kawal pada masalah ini, kalau misalnya pemalsuan surat dan penyerobotan tanah itu sifatnya telah menuduh, tapi kalau bahasanya kawal, pada posisi ini kita tidak tahu apa maksudnya. Kewajiban maksudnya adalah tugas sebagai warga misalnya dalam kedudukan agar struktur hukum di Indonesia berjalan baik;
- Bahwa tanggapan saksi jika ada orang yang membuat postingan untuk orang lain di media tanpa menggunakan nama yang lengkap hanya berupa julukan lalu menimbulkan reaksi terhadap orang yang diposting bahwa postingan itu ditujukan kepadanya yaitu bahwa identitasnya harus jelas misalnya ditandai dengan KTP atau surat lain, walaupun menimbulkan reaksi berarti orang yang di posting membuktikan dirinya sendiri bahwa nama yang diposting dalam postingan tersebut yang dimaksud adalah dirinya. Ahli tegaskan bahwa identitas itu perlu kemudian masalah pembuktian, itu adalah tugas dari aparat yang berwenang;

Menimbang, bahwa **Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik POLDA dan keterangannya dalam BAP adalah benar.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintakan keterangan yaitu sehubungan dengan postingan Terdakwa pada akun facebook Terdakwa terhadap RIDWAN JUMBO melalui maupun pada Grup Facebook TANGGAP DARURAT COVID-19 KOTA MANADO dan Grup Facebook SUARA MINAHASA SELATAN (SMS) dimana berkaitan dengan masalah Penyerobotan Tanah dan Pemalsuan Surat di media social, berdasarkan Laporan Polisi Glen Surentu dan isi surat itu tercatat bahwa Tindak Penyerobotan Tanah dan Pemalsuan Surat;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan RIDWAN SUGIANTO maupun RIDWAN JUMBO;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor:122 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki akun Facebook dengan nama akun Arthur Mumu, akun tersebut Terdakwa gunakan sejak **Nopember 2018**, namun akun tersebut telah diambil alih/di Hack orang lain.
- Bahwa seingat Terdakwa pertemanan dalam akun tersebut belum mencapai 5.000. Dan Terdakwa tidak memiliki pertemanan dengan RIDWAN SUGIANTO maupun RIDWAN JUMBO sehingga saksi tidak tahu nama akun facebook RIDWAN SUGIANTO. Terdakwa merupakan anggota Grup Facebook TANGGAP DARURAT COVID-19 KOTA MANADO dan Grup Facebook SUARA MINAHASA SELATAN (SMS);
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dokumen hasil Screenshoot yang merupakan gambar hasil cetakan informasi Elektronik dari akun facebook Arthur Mumu yang diserahkan oleh RIDWAN SUGIANTO, Terdakwa mengatakan benar bahwa Terdakwa yang menulis kasus Penguasaan Hak dan Pemalsuan Surat oleh Ridwan Jumbo atas tanah milik Ahli Waris Glen Kemba Surentu;
- Bahwa pada postingan itu Terdakwa copy linknya dan kemudian Terdakwa bagikan namun akun Facebook Terdakwa sudah diretas karena isi postingan tersebut sudah diganti orang lain, selain itu email dan nomor telepon Terdakwa sudah diganti oleh orang lain;
- Bahwa postingan Terdakwa tanggal 19 Maret 2020 adalah Kawal Kasus Penguasaan Hak dan Pemalsuan Oleh "Ridwan Jumbo" Atas Tanah Milik Ahli Waris Glen Kemba Surentu dan Violieta Chornelia Mailoor, yang dilaporkan ke Polda Sulut.
- Bahwa dalam kalimat/tulisan tersebut diposting bersamaan dengan vidio siaran langsung namun durasinya Terdakwa tidak ingat lagi dimana dalam vidio tersebut terdapat 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan GLEN KEMBA SURENTU dan 1 (satu) orang perempuan VIOLEITA MAILOOR, dan Terdakwa mengajak 2 orang tersebut untuk Live Facebook dan mengatakan "pantau, kawal kasus pemalsuan surat dan perampasan hak oleh bapak Ridwan Jumbo..... kawal kasus perampasan hak dan pemalsuan surat atas tanah Glen Surentu dan Violiet Mailoor di Polda Sulut.
- Bahwa untuk Kalimat/tulisan yang **Terdakwa Posting /agikan ke Grup Facebook TANGGAP DARURAT COVID-19 KOTA MANADO dan Grup Facebook SUARA MINAHASA SELATAN (SMS)** tanggal 9 Juni 2020 adalah berisi kalimat Kasus Penguasaan Hak dan Pemalsuan Surat Oleh " Ridwan Jumbo" Atas tanah Milik Ahli Waris Glen Kemba Surentu dan Violieta Chornelia Mailoor, yang dilaporkan ke Polda Sulut, dalam postingan tersebut Terdakwa kembali membagikan postingan pada tanggal 19 Maret 2020, yang berisi postingan sebagaimana Terdakwa jelaskan diatas.

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor:122 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa maksudkan menguasai hak atas tanah milik Ahli Waris Glen Kember Surentu dan Violeta Chornelia Mailoor dan pemalsu surat adalah “ Ridwan Jumbo”
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh GLEN dan VIO bahwa yang merupakan pelapor adalah Glen Kember Surentu dan terlapor adalah RIDWAN JUMBO;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membaca dalam dokumen nama RIDWAN JUMBO sehubungan dengan kasus yang Terdakwa pantau dan kawal sebagaimana postingan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa, pada saat Terdakwa menemui bapak NARDI di BPN Manado bersama-sama dengan GLEN SURENTU, Bapak NARDI menjelaskan bahwa tanah milik keluarga sigar tidak bisa dilakukan pemisahan kepada GLEN SURENTU dan VIOLENT MAILLOOR karena dalam objek tanah dimaksud sudah terbit sertifikat atas nama RIDWAN SUGIANTO. Terdakwa mendapat informasi tersebut sebelum bahkan setelah GLEN SURENTU melaporkan kasus dugaan penyerobotan tanah dan perampasan hak di Polda Sulut. Dengan adanya informasi tersebut Terdakwa memposting di Facebook Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2020.
- Bahwa setelah diperlihatkan dan dipertontonkan video siaran langsung yang diserahkan pelapor RIDWAN SUGIANTO, Terdakwa menjelaskan video tersebut yang Terdakwa Posting pada tanggal 19 Maret 2020 dan bagikan pada tanggal 9 Juni 2020 pada Grup Facebook TANGGAP DARURAT COVID-19 KOTA MANADO dan Grup Facebook SUARA MINAHASA SELATAN (SMS).
- Bahwa Akun Facebook yang Terdakwa gunakan adalah Arthur Mumu, nama email arthurmumu1976@gmail.com, namun akun tersebut sudah diambilalih/di Hack oleh orang lain dan Handphone yang Terdakwa gunakan saat itu adalah Oppo F1S Warna Merah/hitam. Saat ini handphone tersebut sudah hilang karena sudah dalam kondisi rusak.
- Bahwa Terdakwa memposting tulisan/kalimat dan video siaran langsung pada tanggal 19 Maret 2020 bertempat di Kantor Polda Sulut sekitar jam jam 13.00 wita, sedangkan untuk Postingan pada Grup Facebook TANGGAP DARURAT COVID-19 KOTA MANADO dan Grup Facebook SUARA MINAHASA SELATAN (SMS) Terdakwa posting tanggal 9 Juni 2020 sekitar jam 05.00 wita, namun tempat Terdakwa memposting tidak ingat lagi.
- Bahwa cara Terdakwa memposting tulisan dan video tersebut adalah Terdakwa mengetik kalimat dalam postingan dan setelah itu membuat video siaran langsung.

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor:122 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa postingan Terdakwa tersebut Terdakwa tujukan kepada RIDWAN JUMBO;
- Bahwa Postingan Terdakwa tersebut **dapat dibaca/dilihat oleh orang lain, karena akun facebook Terdakwa bersifat Publik** serta dapat dibaca atau ditonton oleh Grup Facebook TANGGAP DARURAT COVID-19 KOTA MANADO dan Grup Facebook SUARA MINAHASA SELATAN (SMS).
- Bahwa Terdakwa belum tahu jika RIDWAN JUMBO telah melakukan pemalsuan surat atau menguasai hak atas tanah Milik Ahli Waris Glen Kemba Surentu dan Violeta Chornelia Mailoor sebagaimana isi postingan Terdakwa, Terdakwa memposting karena dari pihak pertanahan Kota manado mengatakan bahwa tanah milik ahli waris pihaknya tidak berani menerbitkan sertifikat pemisahan lahan karena sudah terjadi Overlap atau ada sertifikat diatas tanah ahli waris kurang lebih 1.230 M2.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, RIDWAN SUGIANTO atau RIDWAN JUMBO sebagaimana postingan Terdakwa tersebut, belum memiliki Putusan Pengadilan bersalah terhadap kasus yang dilaporkan di Polda Sulut.
- Bahwa **Tujuan Terdakwa** memposting adalah supaya kasus ini diusut sampai tuntas supaya tanah dapat dikembalikan dan dilakukan pemisahan lahan.
- Bahwa menurut Terdakwa postingan Terdakwa tersebut tidak akan membuat malu RIDWAN SUGIANTO atau RIDWAN JUMBO karena dalam postingan Terdakwa menyebutkan RIDWAN JUMBO dan bukan RIDWAN SUGIANTO. Dan walaupun postingan Terdakwa dapat membuat RIDWAN JUMBO malu, Terdakwa dari lubuk hati yang paling dalam memohon maaf;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan akun facebook dengan nama akun ARTHUR MUMU dengan URL <https://www.facebook.com/arthur.mumu.50>, beserta dengan 3 (tiga) lembar cetakan informasi akun facebook ARTHUR MUMU dengan URL <https://www.facebook.com/arthur.mumu.50> merupakan Akun Terdakwa;
- Bahwa untuk cetakan informasi akun facebook ARTHUR MUMU dengan URL <https://www.facebook.com/arthur.mumu.50> merupakan profil akun facebook Terdakwa dan Akun tersebutlah yang Terdakwa gunakan untuk memposting postingan pada tanggal 19 Maret 2020 dan 9 Juni 2020 yang Terdakwa jelaskan diatas;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum maupun tersangkut tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggung jawab menafkahi keluarga yaitu anak dan isteri;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor:122 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa:

- 1) 1 (satu) buah Flashdisk merk W Star 8GB warna Biru berisi :
 - 2 (dua) lembar Screenshot postingan pemilik akun Arthur Mumu pada Group Facebook TANGGAP DARURAT COVID-19 KOTA MANADO ;
 - 2 (dua) lembar Screenshot postingan pemilik akun Arthur Mumu pada Group Facebook SUARA MINAHASA SELATAN (SMS) ;
- Copyan 1 (satu) buah Video Siaran langsung facebook yang diposting oleh Arthur Mumu pada tanggal 19 Maret 2020 dan dibagikan kembali pada tanggal 9 Juni 2020 pada Group Facebook TANGGAP DARURAT COVID-19 KOTA MANADO dan Group Facebook SUARA MINAHASA SELATAN (SMS) ;
- 2) 1 (satu) akun facebook atas nama akun ARTHUR MUMU dengan URL <https://www.facebook.com/arthur.mumu.50>, beserta 3 (tiga) lembar cetakan informasi akun facebook ARTHUR MUMU dengan URL <https://www.facebook.com/arthur.mumu.50>.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020, Saksi RIDWAN SUGIANTO, SE alias RIDWAN JUMBO alias Ko AKAI melaporkan Terdakwa perihal pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap saksi melalui media sosial/Informasi Elektronik Facebook yang dilakukan oleh pemilik akun facebook Arthur Mumu, baik melalui akun Facebook pribadinya maupun pada Grup Facebook TANGGAP DARURAT COVID-19 KOTA MANADO dan Grup Facebook SUARA MINAHASA SELATAN (SMS);
- Bahwa Saksi RIDWAN SUGIANTO, SE alias RIDWAN JUMBO alias Ko AKAI mengetahui Postingan Arthur Mumu pada tanggal tanggal **10 Juni 2020** sekitar jam 21.30 wita, bertempat di rumah kediaman saksi RIDWAN SUGIANTO, SE alias RIDWAN JUMBO alias Ko AKAI Kel. Dendengan Dalam Lingkungan V Kecamatan Paal Dua Kota Manado.
- Bahwa Saksi DAYKE ROROBONG yang memberitahukan Saksi RIDWAN SUGIANTO, SE alias RIDWAN JUMBO alias Ko AKAI melalui pesan Whatsapp dimana isi pesan tersebut adalah menyampaikan kepada saksi RIDWAN SUGIANTO, SE alias RIDWAN JUMBO alias Ko AKAI bahwa pada grup Facebook TANGGAP DARURAT COVID-19 KOTA MANADO terdapat postingan

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor:122 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyangkut saksi RIDWAN SUGIANTO, SE alias RIDWAN JUMBO alias Ko AKAI;

- Bahwa setelah menerima pesan WhatsApp dari saksi DAYKE RAROBONG, saat itu juga saksi RIDWAN SUGIANTO, SE alias RIDWAN JUMBO alias Ko AKAI membuka facebook dan ternyata benar terdapat Postingan tersebut di Grup facebook TANGGAP DARURAT COVID-19 KOTA MANADO dan Grup Facebook SUARA MINAHASA SELATAN (SMS).
- Bahwa setelah melihat postingan tersebut, saat itu juga saksi RIDWAN SUGIANTO, SE alias RIDWAN JUMBO alias Ko AKAI langsung menscreenshoot postingan dan mengcopy video siaran langsung yang ada dalam postingan tersebut;
- Bahwa pada tanggal **10 Juni 2020** Saksi STONY BUDIMAN di beritahu Saksi RIDWAN SUGIANTO, SE alias RIDWAN JUMBO alias Ko AKAI bahwa ada postingan yang menyangkut Saksi RIDWAN SUGIANTO pada facebook Grup TANGGAP DARURAT COVID-19 KOTA MANADO dan Grup Facebook SUARA MINAHASA SELATAN (SMS). Saat itu juga saksi STONY BUDIMAN mencari postingan tersebut dan memang benar ada Postingan berupa kalimat/tulisan bahkan vidio siaran langsung oleh pemilik akun facebook Arthur Mumu pada kedua Grup facebook tersebut;
- Bahwa saksi STONY BUDIMAN melihat isi postingan di facebook dengan Pemilik akun Facebook Arthur Mumu pada tanggal 19 Maret 2020 adalah Kawal Kasus Penguasaan Hak dan Pemalsuan Surat Oleh "Ridwan Jumbo" Atas Tanah Milik Ahli Waris Glen Kember Surentu dan Violiet Chornelia Mailoor, yang dilaporkan ke Polda Sulut.
- Bahwa selain itu Saksi STONY BUDIMAN juga melihat Terdakwa melakukan siaran langsung facebook dimana Terdakwa mengatakan "pantau, kawal kasus pemalsuan surat dan perampasan hak oleh bapak Ridwan Jumbo..... kawal kasus perampasan hak dan pemalsuan surat atas tanah Glen Surentu dan Violiet Mailoor di Polda Sulut.
- Saksi STONY BUDIMAN juga membaca Kalimat/tulisan yang diPosting/dibagikan oleh pemilik akun Facebook Arthur Mumu ke Grup Facebook TANGGAP DARURAT COVID-19 KOTA MANADO dan Grup Facebook SUARA MINAHASA SELATAN (SMS) adalah berisi kalimat Kasus Penguasaan Hak dan Pemalsuan Surat Oleh "Ridwan Jumbo" Atas tanah Milik Ahli Waris Glen Kember Surentu dan Violiet Chornelia Mailoor, yang dilaporkan ke Polda Sulut;
- Bahwa Terdakwa mengakui memiliki akun facebook Bernama ARTHUR MUMU yang Terdakwa gunakan sejak 2018;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor:122 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah dilakukan Terdakwa sehubungan dengan Saksi Ridwan

Jumbo yaitu :

3. Terdakwa telah memosting tulisan Postingan Terdakwa tanggal 19 Maret 2020 adalah **“Kawal Kasus Penguasaan Hak dan Pemalsuan Oleh “Ridwan Jumbo” Atas Tanah Milik Ahli Waris Glen Kemba Surentu dan Violeta Chornelia Mailoor, yang dilaporkan ke Polda Sulut;**
 4. Terdakwa telah melakukan siaran langsung/live facebook melalui akunnya pada tanggal 19 Maret 2020 tersebut dimana Terdakwa mengatakan **“Pantau, kawal kasus pemalsuan surat dan perampasan hak oleh Bapak Ridwan Jumbo..... kawal kasus perampasan hak dan pemalsuan surat atas tanah Glen Surentu dan Violet Mailoor di Polda Sulut;**
 5. Pada Tanggal 9 Juni 2020 Terdakwa memosting / membagikan ke group Facebook TANGGAP DARURAT COVID-19 KOTA MANADO dan Grup Facebook SUARA MINAHASA SELATAN (SMS) tulisan yaitu berisi kalimat Kasus Penguasaan Hak dan Pemalsuan Surat Oleh “ Ridwan Jumbo” Atas tanah Milik Ahli Waris Glen Kemba Surentu dan Violeta Chornelia Mailoor, yang dilaporkan ke Polda Sulut;
- Bahwa menurut ahli Bahasa **Dr. FERRY HERTO G MANDANG, M.Pd** yang dihadirkan di Persidangan adalah:
- Bahwa Kata Nama Baik artinya nama yang melekat pada seseorang yang tidak terkontaminasi;
 - Bahwa Pencemaran nama baik artinya pengotoran yang terjadi pada nama yang melekat pada seseorang;
 - Bahwa Penghinaan artinya sesuatu yang disampaikan pada orang lain perihal-perihal keberadaan kehidupannya yang mengandung sesuatu yang tidak baik;
 - Bahwa yang dimaksud dengan nama yang melekat pada seseorang adalah nama yang dimiliki ketika seseorang menjabat sesuatu atau nama yang biasanya dipanggil oleh orang banyak kepada seseorang, dalam pengertian bahwa nama tersebut walaupun bukan nama sesuai yang tercantum dalam Identitas Resmi (KTP atau Akta kelahiran atau sejenisnya) namun sering digunakan untuk memanggil atau menyebut seseorang;
- Bahwa menurut Ahli IT **QUIDO CONFERTI KAINDE, ST, MM, MT, CHFI** yang dihadirkan di Persidangan adalah:
- Bahwa Ahli menjelaskan Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, yaitu:
 - a. **Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten illegal, yang terdiri dari :**

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor:122 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE).
- 2) Perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE).
- 3) Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE).
- 4) pemerasan dan/atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE).
- 5) berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE).
- 6) menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE).
- 7) mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE).

b. **Dengan cara apapun melakukan akses illegal (Pasal 30 UU ITE).**

c. **Intersepsi atau penyadapan illegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 31 UU19/2016).**

- Bahwa Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu :
 - ✓ Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (data interference - Pasal 32 UU ITE).
 - ✓ Gangguan terhadap Sistem Elektronik (system interference – Pasal 33 UU ITE).
 - ✓ Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE).
 - ✓ Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE).
 - ✓ Tindak pidana tambahan (accessoir Pasal 36 UU ITE).
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Bahwa Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU ITE, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor:122 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan unsur-unsur Pasal 27 Ayat (3) Undang- Undang RI Nomor 19 tahun 2016, tentang perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai berikut :

- **Setiap Orang**, yang dimaksud dengan “Orang” adalah orang-perorang, bukan Badan Hukum atau pribadi hukum;
- **Yang dimaksud dengan Sengaja** adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Sedangkan tanpa hak maksudnya tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian atau alas hukum lain yang sah.
- **Termasuk dalam kategori “tanpa Hak” adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut.** Hak yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- **Mendistribusikan** adalah penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan Sistem Elektronik. Penyebarluasan dapat berupa mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik ke tempat atau pihak lain melalui Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) tulisan ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengupload tulisan ke dinding/wall Facebook atau media sosial lain yang dapat dilihat oleh banyak atau semua orang, mengirimkan SMS (Short Message Service) dari satu nomor handphone ke beberapa nomor Handphone lain, mengirimkan Email dari satu pengirim ke beberapa pihak/penerima email lain (beberapa penerima).
- **Mentransmisikan** adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain, misalnya mengirimkan SMS dari satu nomor handphone ke satu nomor handphone lain (satu penerima), atau mengirimkan email kepada satu penerima email lain yang dituju.
- **Membuat dapat diaksesnya maksudnya** adalah membuat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan cara memberikan link/hyperlink yaitu tautan atau referensi yang dapat digunakan oleh pengguna internet

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor:122 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengakses lokasi atau dokumen tertentu maupun memberikan kode akses (password).

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU ITE, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- **Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU ITE, Dokumen Elektronik adalah** setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa Memiliki **“Muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”**. Muatan Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 mengacu pada KUHP. Esensi dari Penghinaan adalah menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Oleh karena itu perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut haruslah dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Pasal 45 ayat (3) UU ITE hanya ditujukan kepada pribadi kodrati tertentu dan bukan terhadap kelompok atau golongan. Memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik maksudnya Informasi atau Dokumen Elektronik berisi informasi yang dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Penilaian terserangnya nama baik atau kehormatan seseorang mengandung aspek subjektif, artinya orang yang bersangkutan sendiri yang merasa nama baik atau kehormatannya telah diserang atau dicemarkan-lah yang menentukan bahwa nama baik atau kehormatannya telah diserang oleh perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang dimaksud, namun untuk menciptakan keseimbangan antara suatu hal yang objektif dan subjektif diperlukan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat antara lain kesopanan, kepantasan, dan kesusilaan.

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor:122 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa postingan pemilik akun Facebook Arthur Mumu tersebut diatas termasuk dalam kategori informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana keterangan Ahli diatas;
- Bahwa postingan tulisan/kalimat bahkan Vidio Siaran langsung diakun facebook Arthur Mumu bahkan pada Grup Facebook TANGGAP DARURAT COVID19 KOTA MANADO dan Grup Facebook SUARA MINAHASA SELATAN (SMS) seperti gambar dan Vidio tersebut di atas **merupakan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik sebagaimana keterangan Ahli diatas;**
- Bahwa pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Dari ketentuan ini dibagi menjadi 2(dua) bagian alat bukti :
 - a. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti elektronik;
 - b. Hasil cetak dari Informasi dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti surat.
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE yang dimaksud dengan memperluas ialah : Memperluas jenis alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP, dengan menambah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti lain; Memperluas cakupan alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP yaitu memperluas alat bukti surat;
- Bahwa Keabsahan dan kekuatan hasil cetak dari Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tergantung dari keabsahan dari Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut. Apabila Informasi dan Dokumen Elektroniknya sah maka hasil cetaknya pun dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;
- Bahwa Hasil Analisa telah Ahli tuangkan dalam bentuk laporan Investigasi Forensik tertanggal 30 Juli 2020, dan saya akan lampirkan dalam Berita acara pemeriksaan ahli ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita acara pemeriksaan ahli ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor:122 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur dengan Sengaja dan tanpa hak;**
3. **Unsur “Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”**
4. **Unsur memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu orang perseorangan atau subyek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana yang terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa adalah **OLDY ARTHUR MUMU** sehingga dengan demikian yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang perseorangan yaitu Terdakwa **OLDY ARTHUR MUMU** dimana selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah dapat menilai Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya karena Terdakwa tersebut bukanlah termasuk golongan orang-orang yang dikecualikan berdasarkan pasal 44 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka **Unsur Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang Undang.

Menimbang, bahwa TEORI KESENGAJAAN terbagi dua yaitu

- 1). Teori kehendak (wilstheorie)
Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen).
- 2). Teori pengetahuan / membayangkan (voorstellingtheorie).

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor:122 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat.

Menimbang, bahwa Untuk menilai ada atau tidaknya suatu Kesengajaan dari perbuatan pelaku tindak pidana, maka di dalam Ilmu hukum Pidana dikenal Teori tentang corak atau **BENTUK KESENGAJAAN** yang mana di bedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1. **Kesengajaan sebagai maksud** (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
2. **Kesengajaan dengan sadar kepastian** (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven.
3. **Kesengajaan dengan sadar kemungkinan** (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet).

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak atau “Wederrechtelijk” diartikan juga sebagai bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht), atau melanggar hak orang lain (met krenking van eens anders recht) atau tidak berdasarkan hukum (niet steunend op het recht) atau sebagai tanpa hak (zonder bevoegheid)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak (wederrechtelijk)” menurut F.A. LAMINTAN meliputi beberapa pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau Tanpa kewenangan. Sedangkan makna atau arti atas frasa “tanpa hak” dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 **Terdakwa ARTHUR MUMU** mendampingi GLEN SURENTU ke POLDA Sulawesi Utara melaporkan RIDWAN SUGIANTO alias RIDWAN JUMBO alia KO AKAY (saksi korban) atas dugaan penyerobotan tanah milik GLEN SURENTU dan VIOLIET MAILLOOR sekaligus mengawal proses laporan tersebut dan setelah dibuatkan Laporan Polisi lalu Terdakwa membuka akun facebook milik Terdakwa dengan nama Arthur Mumu

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor:122 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Handphone milik Terdakwa Merk Oppo F1S warna Merah Hitam kemudian Terdakwa menetik dalam akun facebook milik Terdakwa tersebut berupa kata-kata ***“Kawal kasus penggunaan hak dan pemalsuan surat oleh Ridwan Jumbo atas tanah milik ahli waris Glen Kemba Surentu dan Violietta Chornelia Mailoor yang dilaporkan ke Polda Sulut”***, Terdakwa juga melakukan live (siaran langsung) via facebook dengan mengatakan kalimat seperti yang yang dituliskan tersebut dengan menampilkan GLEN SURENTU dan VIOLIET MAILOOR bersama Terdakwa dalam video dimaksud yang diunggah di akun facebook milik pribadinya pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 terdakwa kembali membuka akun facebook milik terdakwa dengan nama Arthur Mumu menggunakan Handphone milik terdakwa merk Oppo F1S warna Merah Hitam kemudian postingan terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 bersama video siaran langsung yang diambil pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sengaja dibagikan atau diunggah ke Group TANGGAP DARURAT COVID-19 KOTA MANADO dan Group SUARA MINAHASA SELATAN (SMS);

Menimbang, bahwa Tindakan Terdakwa yang sudah menuliskan kata-kata kata ***“Kawal kasus penggunaan hak dan pemalsuan surat oleh Ridwan Jumbo atas tanah milik ahli waris Glen Kemba Surentu dan Violietta Chornelia Mailoor yang dilaporkan ke Polda Sulut”*** di mana di saat yang bersamaan Terdakwa yang mendampingi GLEN SURENTU ke POLDA Sulawesi Utara untuk melaporkan RIDWAN SUGIANTO alias RIDWAN JUMBO alia KO AKAY menunjukkan bahwa orang yang yang di maksud Ridwan Jumbo adalah Ridwan Sugianto alias Akay.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memposting dalam akun Facebook Terdakwa atas nama Arthur Mumu dan dalam waktu bersamaan melakukan siaran langsung via facebook Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 dan Tindakan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni dimana Terdakwa membagikan ulang postingan adalah tanggal 19 Maret 2020 tersebut ke Group TANGGAP DARURAT COVID-19 KOTA MANADO dan Group SUARA MINAHASA SELATAN (SMS) adalah perbuatan yang di sengaja, yang dilakukan di bawah kesadaran dan apabila di hubungkan dengan teori kesengajaan maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan sesuai kehendak Terdakwa dan tanpa Hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor:122 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli QUIDO CONFERTI KAINDE, ST, MM, MT, CHFI frasa ***mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mempunyai arti sebagai berikut:*** Pengertian ***Mendistribusikan*** adalah penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan Sistem Elektronik. Penyebaran dapat berupa mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik ke tempat atau pihak lain melalui Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) tulisan ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengupload tulisan ke dinding/wall Facebook atau media sosial lain yang dapat dilihat oleh banyak atau semua orang, mengirimkan SMS (Short Message Service) dari satu nomor handphone ke beberapa nomor Handphone lain, mengirimkan Email dari satu pengirim ke beberapa pihak/penerima email lain (beberapa penerima). Pengertian ***Mentransmisikan*** adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain, misalnya mengirimkan SMS dari satu nomor handphone ke satu nomor handphone lain (satu penerima), atau mengirimkan email kepada satu penerima email lain yang dituju. Pengertian ***"Membuat dapat diaksesnya"*** maksudnya adalah membuat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan cara memberikan link/hyperlink yaitu tautan atau referensi yang dapat digunakan oleh pengguna internet untuk mengakses lokasi atau dokumen tertentu maupun memberikan kode akses (password).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU ITE, ***pengertian Informasi Elektronik*** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU ITE ***pengertian Dokumen Elektronik*** adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan pada hari **Kamis** tanggal **19 Maret 2020** Terdakwa mendampingi GLEN SURENTU ke POLDA Sulawesi Utara

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor:122 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan RIDWAN SUGIANTO alias RIDWAN JUMBO alias KO AKAY (saksi korban) atas dugaan penyerobotan tanah milik GLEN SURENTU dan VIOLIET MAILLOOR sekaligus mengawal proses laporan tersebut dan setelah dibuatkan Laporan Polisi lalu Terdakwa membuka akun facebook milik Terdakwa dengan nama Arthur Mumu menggunakan Handphone milik Terdakwa Merk Oppo F1S warna Merah Hitam kemudian Terdakwa mengetik dalam akun facebook milik Terdakwa tersebut berupa kata-kata **“Kawal kasus penggunaan hak dan pemalsuan surat oleh Ridwan Jumbo atas tanah milik ahli waris Glen Kamba Surentu dan Violieta Chornelia Mailloor yang dilaporkan ke Polda Sulut”**, Terdakwa juga melakukan siaran langsung via facebook dengan mengucapkan kalimat yang sama seperti yang di posting dalam status facebook Terdakwa yakni **“Kawal kasus penggunaan hak dan pemalsuan surat oleh Ridwan Jumbo atas tanah milik ahli waris Glen Kamba Surentu dan Violieta Chornelia Mailloor yang dilaporkan ke Polda Sulut”** dan dengan menampilkan **GLEN SURENTU dan VIOLIET MAILLOOR bersama Terdakwa** dalam video dimaksud yang diunggah di akun facebook milik pribadinya pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa pada **hari Selasa tanggal 9 Juni 2020** Terdakwa kembali membuka akun facebook milik Terdakwa dengan nama Arthur Mumu menggunakan Handphone milik terdakwa merk Oppo F1S warna Merah Hitam kemudian postingan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 bersama video siaran langsung yang diambil pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sengaja dibagikan atau diunggah ke **Group TANGGAP DARURAT COVID-19 KOTA MANADO** dan **Group SUARA MINAHASA SELATAN (SMS)**;

Menimbang, bahwa menurut **Saksi STONY BUDIMAN dan Saksi DAYKE JOHNPUPUTRA RAROBONG** menerangkan postingan yang di buat oleh Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2020 melalui akun facebooknya yang Bernama ARTHUR MUMU dapat di akses atau di lihat oleh kedua saksi dan kedua saksi juga dapat melihat postingan yang sama tersebut di unggah Terdakwa dalam group TANGGAP DARURAT COVID-19 KOTA MANADO dan Group SUARA MINAHASA SELATAN (SMS);

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa mengatakan akunnya sempat retas dimana password dan emailnya di ganti namun menurut keterangan ahli IT, **QUIDO CONFERTI KAINDE, ST, MM, MT, CHFI** akun atas nama **ARTHUR MUMU** tersebut tidak di retas dan akun facebook milik Terdakwa tersebut bersifat public yang mana dapat di akses oleh siapa saja.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindakan Terdakwa yang memposting kata-kata sebagaimana tersebut diatas dalam akun Facebook “Arthur Mumu” milik Terdakwa yang ditujukan kepada korban RIDWAN SUGIANTO alias RIDWAN JUMBO alias KO AKAY

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor:122 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termasuk dalam kriteria “menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan Sistem Elektronik” karena postingan akun tersebut dapat di baca secara umum

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Ahli **Dr. FERRY HERTO G MANDANG, M.Pd** sebagai berikut :

- Bahwa Pengertian **Nama Baik** artinya nama yang melekat pada seseorang yang tidak terkontaminasi;
- Bahwa Pencemaran nama baik artinya pengotoran yang terjadi pada nama yang melekat pada seseorang;
- Bahwa **Penghinaan** artinya sesuatu yang disampaikan pada orang lain perihal-perihal keberadaan kehidupannya yang mengandung sesuatu yang tidak baik;
- Bahwa yang dimaksud dengan nama yang melekat pada seseorang adalah nama yang dimiliki ketika seseorang menjabat sesuatu atau nama yang biasanya dipanggil oleh orang banyak kepada seseorang, dalam pengertian bahwa nama tersebut walaupun bukan nama sesuai yang tercantum dalam Identitas Resmi (KTP atau Akta kelahiran atau sejenisnya) namun sering digunakan untuk memanggil atau menyebut seseorang;

Menimbang, bahwa frasa memiliki **Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik** adalah perbuatan atau Tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan rusaknya nama baik kehormatan seseorang secara umum. Memiliki “muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Muatan Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 mengacu pada KUHP. Esensi dari Penghinaan adalah menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dimana Terdakwa yang telah memosting serta menyiarkan lewat video kata-kata “**Kawal kasus penggunaan hak dan pemalsuan surat oleh Ridwan Jumbo atas tanah milik ahli waris Glen Kemba Surentu dan Violietta Chornelia Mailoor yang dilaporkan ke Polda Sulut**” dengan kata lain dapat di artikan bahwa Saksi korban telah melakukan pemalsuan surat hak milik atas warisan dari Glen Kemba Surentu dan Violietta Chornelia Mailoor;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor:122 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu Terdakwa selaku jurnalis atau wartawan yang menurut Terdakwa mempunyai tugas memberitakan atau menginformasikan berita kepada orang lain, namun menurut hemat majelis adalah bertentangan dengan salah satu kode etik jurnalis yaitu Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Terdakwa tidak pernah melakukan konfirmasi kepada saksi korban RIDWAN SUGIANTO alias RIDWAN JUMBO, seharusnya sebagai seorang wartawan Terdakwa harus menghormati kode etik Wartawan dengan cara memberikan keterangan secara rinci yaitu informasi yang Terdakwa dapatkan belum di konfirmasi kepada RIDWAN JUMBO". Oleh sebab itu hal-hal menyangkut prinsip, etika dan moral yang menjadi dasar wartawan dalam menjalankan tugasnya yaitu Kode etik Wartawan atau Jurnalis tidak di patuhi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan di postingnya kata-kata ***Kawal kasus penggunaan hak dan pemalsuan surat oleh Ridwan Jumbo atas tanah milik ahli waris Glen Kemba Surentu dan Viola Chornelia Mailoor yang dilaporkan ke Polda Sulut*** tersebut maka akan di pahami bahwa orang yang bernama RIDWAN JUMBO alias RIDWAN SUGIANTO alias AKAY telah melakukan pemalsuan surat sehingga itu termasuk dalam kategori penghinaan atau penemuan nama baik sebagaimana yang di terangkan oleh ahli **Dr. FERRY HERTO G MANDANG, M.Pd;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang memposting kata-kata sebagaimana tersebut diatas dalam akun Facebook milik Terdakwa yang ditujukan kepada korban telah termasuk dalam kategori tindakan memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa dan termasuk surat pernyataan dari Saksi Korban Ridwan Sugianto, SE yang intinya menyatakan telah memaafkan Terdakwa menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor:122 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah Flashdisk merk W Star 8GB warna Biru berisi :
 - 2 (dua) lembar Screenshot postingan pemilik akun Arthur Mumu pada Group Facebook TANGGAP DARURAT COVID-19 KOTA MANADO;
 - 2 (dua) lembar Screenshot postingan pemilik akun Arthur Mumu pada Group Facebook SUARA MINAHASA SELATAN (SMS) ;
- Copyan 1 (satu) buah Video Siaran langsung facebook yang diposting oleh Arthur Mumu pada tanggal 19 Maret 2020 dan dibagikan kembali pada tanggal 9 Juni 2020 pada Group Facebook TANGGAP DARURAT COVID-19 KOTA MANADO dan Group Facebook SUARA MINAHASA SELATAN (SMS);

oleh karena barang bukti tersebut adalah alat atau sarana yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- Memblokir akun facebook atas nama akun ARTHUR MUMU dengan URL <https://www.facebook.com/arthur.mumu.50>, melalui pemberitahuan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia;
- 3 (tiga) lembar cetakan informasi akun facebook ARTHUR MUMU dengan URL <https://www.facebook.com/arthur.mumu.50>, tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika.
- Perbuatan terdakwa telah mencemarkan nama baik saksi korban (RIDWAN SUGIANTO alias RIDWAN JUMBO alias KO AKAY);
- Terdakwa tidak tegas mengakui kesalahannya dengan alasan terdakwa melakukan postingan tersebut berdasarkan laporan polisi, sehingga terkesan tidak konsisten dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif mengikuti persidangan dan berlaku sopan dalam persidangan ;
- Walaupun secara tegas tidak mengakui kesalahannya namun terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa memiliki keluarga (isteri dan dua orang anak) yang masih menjadi tanggung jawab untuk menafkahi kebutuhan hidup mereka ;
- Saksi korban (RIDWAN SUGIANTO) telah memaafkan perbuatan terdakwa (foto copy surat pernyataan terlampir).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 45 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OLDY ARTHUR MUMU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Tanpa Hak Mendistribusikan Diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektonik Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama dan Denda sejumlah Rp. dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama ;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari **Kamis** tanggal **16 September 2021**, oleh kami **M. ALFI**

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor:122 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRIN USUP, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, **GLENNY DE FRETES, SH. MH.**

dan **BERLINDA URSULA MAYOR, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARLIN I**

MASENGI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado serta dihadiri oleh

ELSEUS SALAKORY, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan

Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

GLENNY J, DE FRETES SH.MH.

M. ALFI SAHRIN USUP, SH, MH

BERLINDA URSULA MAYOR, SH

Panitera Pengganti,

MARLIN I MASENGI, SH.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor:122 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.